



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

WASTIRAH,

Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 15 April 1967, Umur 56 tahun, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Agama Islam, Beralamat tinggal di Jl Bandeng Gg.Layur Pesisir Utara RT.005 RW.010 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 3 Oktober 2023 Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 3 Oktober 2023 Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 3 Oktober 2021, dalam register Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SIGIT CAHYONO ADI, yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1983, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. NISU ALFAH, Perempuan, dilahirkan di Cirebon tanggal 13 Oktober 1983, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Gang Layur Dalam Pesut RT.005 RW.010, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI TRIANA UTAMI, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 7 Oktober 1990. Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Gang Layur Dalam Pesut RT.005 RW.010, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
3. SITI ASTUTI WULANDARI, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 14 September 1994, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Gang Layur Dalam Pesut RT.005 RW.010, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
4. WISNU EKO SANJAYA, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 9 Oktober 1996, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Gang Layur Dalam Pesut RT.005 RW.010, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SIGIT CAHYONO ADI telah kandas dan kemudian bercerai pada tanggal 11 April 2013;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA bekerja sebagai Nelayan di Kapal FV.FA DA CAI, yang beroperasi disekitar perairan laut Jepang;
- Bahwa pihak Keluarga mendapat kabar dari PT. BIMA SAMUDRA BAHARI yang mengabarkan bahwa anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA pada tanggal 17 Juli 2023 telah dinyatakan hilang diatas Kapal FV.FA DA CAI, saat Kapal sedang beroperasi disekitar perairan laut Jepang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 pukul 15.41 waktu setempat dan terhadap hilangnya anak Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA telah diupayakan dan dilakukan pencarian di sekitar area hilangnya anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA pencarian selama 3x24 jam tidak diketemukan dan pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 16.20 waktu Taiwan Dinas Perikanan Taiwan memutuskan untuk menghentikan pencarian, sehingga jasad anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA telah dinyatakan hilang dan meninggal dunia, sebagaimana Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. BIMA SAMUDRA BAHARI tanggal 7 Agustus 2023 fotokopi terlampir;
- Bahwa tentang kematian anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA yang meninggal dunia karena mengalami musibah /

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang/terggelam/ meninggal dunia di Perairan Laut Jepang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 Pukul 15.41 waktu setempat dan jasad/fisik dari anak kandung Pemohon bernama bernama WISNU EKO SANJAYA tidak diketemukan, walaupun telah dilakukan pencarian selama 3x24 jam dan dihentikan pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 16.20 waktu Taiwan memutuskan untuk menghentikan pencarian, dan jasad anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA telah dinyatakan hilang dan meninggal dunia namun baik Pemohon maupun pihak Keluarga Pemohon belum pernah melaporkan atas kematian anak kandung Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sehingga atas kematian anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA belum dibuatkan Akta Kematianya;

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk membuat dan mendaftarkan tentang Kematian anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA, agar dibuatkan Akta Kematianya namun oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon oleh karena Jenazah/Jasad WISNU EKO SANJAYA belum ditemukan/hilang ketika yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas ABK Kapal /sebagai Nelayan di Kapal FV.FA DA CAI, yang beroperasi disekitar perairan laut Jepang, dan sehubungan kondisi WISNU EKO SANJAYA tidak ditemukan/hilang, maka berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 45 ayat(2) huruf C, bahwa untuk penerbitan Akta Kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Disdukcapil Kota Cirebon Nomor 472.11/1004-CAPIL tanggal 4 Agustus 2023 terlampir;
- Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA, tersebut terdaftar / tercatat pada register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa :

Seorang laki-laki bernama :

----- WISNU EKO SANJAYA -----

pada tanggal 17 Juli 2023 mengalami musibah / hilang / Tenggelam / meninggal dunia di Perairan Laut Jepang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 15.41 waktu setempat, dan jasad/fisik dari seorang laki-laki bernama WISNU EKO SANJAYA tidak diketemukan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran seperlunya pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA dengan sekalian menerbitkan Akta Kematian, setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3274025504670007, tanggal 04-01-2021, atas nama WASTIRAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran N:270/1982, atas nama WASTIRAH, yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II u.b. Kepala Bagian Pemerintahan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0220/AC/2013/PA/MSy/CN, atas nama SIGIT CAHYONO ADI bin KUSDIYANTO dengan WASTIRAH binti CASIDI, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274020201140004, tanggal 20-01-2021 atas nama kepala keluarga WASTIRAH, alamat : Jl. Bandeng Gg. Layur Pesisir Utara RT 005 RW 010 Kelurahan Panjungan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.472.12/32/Kel.PJN/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan telah meninggal dunia atas nama WISNU EKO SANJAYA yang dikeluarkan PT BIMA SAMUDRA BAHARI, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274020910960012, tanggal 04-02-2021, atas nama WISNU EKO SANJAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1661.2003 atas nama WISNU EKO SANJAYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274025007940005, tanggal 30-05-2022, atas nama GINA LESTARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274022005220008, tanggal 23-05-2022 atas nama kepala keluarga WISNU EKO SANJAYA, alamat : Jl. Bandeng Gg. Layur Pesisir Utara RT 005 RW 010 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Nomor :472.11/1004-Capil Hal :Rekomendasi Penetapan Pengadilan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-12, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian asli surat bukti dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan surat-surat bukti yang berupa fotokopi tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi KARSUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun keluarganya karena saksi sebagai tetangga beda RT satu kampung;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon yaitu untuk mengajukan penetapan Akta Kematian anak kandung Pemohon yang bernama (Alm) WISNU EKO SANJAYA, yang meninggal dunia akibat kecelakaan dilaut mengalami musibah / hilang / Tenggelam / meninggal dunia di Perairan Laut Jepang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 15.41 waktu setempat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan anak Pemohon bernama Wisnu Eko Sanjaya, karena anak kandung Pemohon bernama Wisnu Eko Sanjaya bekerja sebagai ABK/kerja di kapal, dan saksi bekerja sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keluarganya begitu pula dengan anak kandung Pemohon bernama Wisnu Eko Sanjaya kenal sejak ia masih kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak kandung Pemohon bernama Wisnu Eko Sanjaya telah menikah secara siri dengan seorang perempuan bernama Gina Lestari dan memiliki 1(satu) orang anak bernama AIONA AISYAH RAMADHANI usia 1(satu) tahun;
 - Bahwa di dalam pelayaran tersebut anak Pemohon bernama Wisnu Eko Sanjaya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) tugas ABK Kapal /sebagai Nelayan di Kapal FV.FA DA CAI, yang beroperasi disekitar perairan laut Jepang;
 - Bahwa saksi mendapat kabar bahwa anak kandung Pemohon bernama Wisnu Eko Sanjaya meninggal dunia dari informasi Pihak PT BIMA SAMUDRA BAHARI;
 - Bahwa menurut ceritanya, Alm. Wisnu Eko Sanjaya Meninggal Dunia karena mengalami musibah / hilang tenggelam / meninggal saat bekerja di pelayaran tersebut;
 - Bahwa saksi mendapat cerita mengenai kematian Alm. Dari pihak Perusahaan dan pihak keluarga almarhum pada bulan Agustus 2023;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pastinya Alm. Wisnu Eko Sanjaya meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi DWI TRIYANA UTAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah anak ketiga dari 4 (empat) orang bersaudara;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung almarhum Wisnu Eko Sanjaya;
 - Bahwa nama orang tua saksi adalah Pemohon (Wastirah) selaku ibu dan Sigit Cahyono Adi selaku Bapak;
 - Bahwa adik kandung saksi bernama Wisnu Eko Sanjaya telah menikah secara siri dengan seorang perempuan bernama Gina Lestari dan memiliki 1(satu) orang anak bernama Aiona Aisyah Ramadhani usia 1(satu) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon yaitu untuk mengajukan penetapan akta Kematian adik kandung saksi bernama Alm. Wisnu Eko Sanjaya yang meninggal dunia akibat kecelakaan kapal;
 - Bahwa adik kandung saksi bernama Wisnu Eko Sanjaya bekerja sebagai ABK di PT. Bima Samudra Bahari;
 - Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi dengan adik kandung bernama Wisnu Eko Sanjaya pada akhir bulan Mei 2023;
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak ada komunikasi lagi dengan adik kandung saksi bernama Wisnu Eko Sanjaya yang sedang berlayar dan tidak ada sinyal;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2023 saksi mendapat kabar dari PT. Bima Samudra Bahari yang memberi kabar bahwa adik kandung saksi bernama Wisnu Eko Sanjaya meninggal dunia karena tenggelam pada saat bekerja di kapal;
 - Bahwa jasad adik kandung saksi yakni Alm. Wisnu Eko Sanjaya tidak ditemukan dan telah dilakukan pencarian sesuai prosedur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama Wisnu Eko Sanjaya yang merupakan anak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena tenggelam pada saat bekerja di kapal pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274025504670007 atas nama WASTIRAH, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tanggal 04-01-2021 dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3274020201140004 atas nama Kepala Keluarga WASTIRAH yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 20-01-2021, yang menerangkan bahwa alamat tempat tinggal Pemohon adalah berada di Jalan Bandeng Gg Layur Pesisir Utara RT.005 RW.010 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, hal mana terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0220/AC/2013/PA/Msy Cn atas nama Sigit Cahyono Adi bin Kusdiyanto dengan Wastirah binti Casidi yang diterbitkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah mantan istri dari suami yang bernama Sigit Cahyono Adi bin Kusdiyanto, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1661/2003 atas nama Wisnu Eko Sanjaya, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai mantan Istri dari Sigit Cahyono Adi bin Kusdiyanto dan sebagai Ibu kandung dari Alm. Wisnu Eko Sanjaya dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian anak kandungnya bernama Wisnu Eko Sanjaya dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 tentang Surat Pernyataan dari PT BIMA SAMUDRA BAHARI Laporan Penerimaan Kejadian Terima laporan Kecelakaan Crew Kapal Perikanan telah Hilang / Tenggelam / Meninggal Aktif Sebagai Crew KM ABK Kapal /sebagai Nelayan di Kapal FV.FA DA CAI, yang beroperasi disekitar perairan laut Jepang, dan sehubungan kondisi WISNU EKO SANJAYA tidak ditemukan/hilang, pada tanggal 17 Juli 2023 telah dinyatakan hilang diatas Kapal FV.FA DA CAI, saat Kapal sedang beroperasi disekitar perairan laut Jepang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 pukul 15.41 waktu setempat dan terhadap hilangnya anak Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA telah diupayakan dan dilakukan pencarian di sekitar area hilangnya anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA pencarian selama 3x24 jam tidak diketemukan dan pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 16.20 waktuTaiwan Dinas Perikanan Taiwan memutuskan untuk menghentikan pencarian, sehingga jasad anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA telah dinyatakan hilang dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas musibah / hilang tenggelam / meninggal Sdr. Wisnu Eko Sanjaya saat bekerja di pelayaran tersebut telah pula diperkuat oleh keterangan Saksi Karsudin sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon dan Saksi Dwi Triyana Utami sebagai Kakak kandung almarhum Wisnu Eko Sanjaya yang mendapat informasi dari PT. Bima Samudra Bahari yang mengabarkan adik kandung saksi bernama Sdr. Wisnu Eko Sanjaya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 45 ayat (2) huruf C yakni tentang Pencatatan Kematian bahwa surat kematian yang dimaksud adalah berupa salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/1004-CAPIL tertanggal 4 Agustus 2023 tentang Rekomendasi untuk pembuatan Akta Kematian an. Wisnu Edko Sanjaya yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon menerangkan bahwa Jenazah / jasad Wisnu Eko Sanjaya belum ditemukan / hilang ketika yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas sebagai ABK kapal dan sehubungan dengan kondisi Wisnu Eko Sanjaya tidak ditemukan / hilang, maka berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Pasal 45 ayat (2) huruf c, bahwa untuk penerbitan akta kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya maka harus ada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang peristiwa kematian Suami Pemohon, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Pasal 45 ayat (2) huruf c dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa :

Seorang laki-laki bernama :

----- WISNU EKO SANJAYA -----

pada tanggal 17 Juli 2023 mengalami musibah / hilang / Tenggelam / meninggal dunia di Perairan Laut Jepang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 15.41 waktu setempat, dan jasad/fisik dari seorang laki-laki bernama WISNU EKO SANJAYA tidak diketemukan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran seperlunya pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian anak kandung Pemohon bernama WISNU EKO SANJAYA dengan sekalian menerbitkan Akta Kematian, setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.500,00 (Dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 3 Oktober 2023, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Cbn



Dedeh Kuraesin.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	22. 500,00
- PNBPN Relaa.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	212.500,00

(Dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)